



BACHA POSH : KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI DALAM SELIMUT TRADISI DAN KEBUDAYAAN NEGARA AFGHANISTAN

Arinta Fridha Pangestika, Ika Riswanti Putranti, Amd.Ak., S.H., M.H., Ph.D., Marten Hanura, S.IP., M.P.S.

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> , Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Sexual harassment, beatings and trafficking of women and children are things that are often faced by women in Afghanistan. Although the Bacha Posh Tradition is not in accordance with the fulfillment of individual rights for women and girls in Afghanistan, this Tradition has later developed into a culture that is inherent in society as the only way for women to gain their freedom and rights regarding education and work. In accordance with the Theory of Cultural Relativity used by researchers in this study, however, the impact that occurs due to the ongoing Bacha Posh Tradition is ultimately ruled out because of the feelings that are inherent in every girl in Afghanistan. The Bacha Posh tradition becomes a responsibility and obligation that girls have to do to help the family's economy and provide much easier access to resources for their families. Afghanistan Independent Human Rights Commission or AIHRC as an independent human rights enforcement agency in Afghanistan also regrets the attitude and actions taken by the Afghan government with the lack of analysis related to the risks of violations that arise such as violations of Human Rights through the Bacha Posh Tradition. Unfortunately, the return of the Taliban to Afghanistan will bring misery and a much worse life for the Afghan people in the future. Therefore, the researcher tries to explain the impact of what happened to women and girls in Afghanistan related to the implementation of the Bacha Posh Tradition in response to violations that arose in Afghanistan after the Taliban occupation. Researchers also try to provide conclusions related to this. In the end, this tradition becomes a unity in society and merges as a culture that is closely related to the views of Islamic law. The implementation of the Bacha Posh Tradition which is based on a sense of responsibility and its implementation which is used as a form of community jihad in terms of their belief in Islamic law is very clear, making this tradition difficult to separate from Afghan society.

Keywords : *Bacha Posh Tradition, Afghanistan, Human Rights, Crimes against Humanity, Taliban.*

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Afghanistan, adat budaya mereka telah mendarah daging dan menjadi tradisi turun temurun yang harus dilaksanakan. Salah satu tradisi masyarakat

Afghanistan yang sangat terkenal adalah Tradisi *Bacha Posh*. Tradisi ini mewajibkan setiap anak perempuan didalam keluarga untuk berperilaku, berpakaian, dan bersosial layaknya anak laki – laki. Hal ini harus dilakukan oleh setiap keluarga di Afghanistan yang tidak memiliki anak laki – laki didalamnya. *Bacha Posh* sendiri sudah lama dan berkembang di kawasan Kabul. Kawasan tersebut merupakan salah satu kota terbesar di Afghanistan dan menjadi salah satu kota industry disana. Sebenarnya Tradisi *Bacha Posh* merupakan sebuah strategi perang yang dilakukan oleh setiap perempuan Afghanistan pada masa Perang Dunia 1. Di masa ini, perempuan merubah penampilan mereka menjadi laki – laki dan bergabung pada tentara – tentara perang sebagai upaya menyelamatkan diri dari perbudakan, perdagangan perempuan dan anak, serta tawanan seksual (Norderg J. , 2016).

Pasca Perang Dunia 1, Tradisi *Bacha Posh* dianggap berhasil mengurangi tingkat traumatis terhadap perempuan dan anak, serta mengurangi adanya perdagangan manusia korban perang. Lambat laun, Tradisi ini mulai mampu diterima oleh masyarakat, dan mengendap menjadi sebuah stigma secara turun temurun. Hingga saat ini, masyarakat Afghanistan justru menganggap bahwa anak perempuan adalah simbol kelemahan dan menjadi level paling rendah bagi keluarga. Dengan cara *Bacha Posh* inilah kemudian setiap anak perempuan di dalam keluarga mereka dapat meningkatkan strata sosial keluarganya. Hal seperti ini sudah tentu tidak akan terlepas dari sistem politik yang diaplikasikan oleh pemerintah dari negara tersebut. Adapun salah satu sistem politik yang paling dikenal oleh masyarakat internasional adalah sistem politik patriarki. Secara harfiah, patriarki sendiri berasal dari kata patriarkat, yang memiliki arti sebagai sebuah peran sentral seorang laki – laki (KBBI). System semacam ini sebenarnya memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan bersosial kaum perempuan. Setidaknya dengan adanya sistem semacam ini mampu memberikan penghalang bagi kaum perempuan untuk berperan besar dalam berbagai hal, seperti politik, sosial ekonomi, dan sebagainya.

Salah satu faktor paling utama munculnya sistem patriarki di dalam masyarakat adalah Adat dan Agama. Dalam pandangan Islam, laki – laki merupakan salah satu sentral dalam hal kepemimpinan. Islam mengajarkan adanya tanggung jawab yang diemban laki – laki dan bagaimana perempuan harus patuh terhadap pemimpin mereka. Oleh sebab itu, sebagian besar negara dengan landasan islam maupun dengan jumlah mayoritas pemeluk agama islam memiliki sistem pemerintahan yang patriarki. Salah satu dari negara tersebut adalah Afghanistan. Bagi sebagian besar masyarakat Afghanistan, adanya sistem patriarki sudah menjadi sebuah kepercayaan dan kebiasaan alam lingkungan bersosialnya. Mereka bahkan mempercayai bahwa setiap kaum perempuan adalah tawanan yang tidak memiliki kebebasan dalam bekerja dan berpendidikan (Marniati, 2017).

Sistem Patriarki dalam pemerintahan Afghanistan ini semakin diperburuk dengan banyaknya konflik yang terjadi didalam negara tersebut. Salah satu konflik yang paling berpengaruh adalah konflik yang terjadi pada masa pemerintahan Taliban. Taliban adalah kelompok dengan paham Sunni garis keras yang ingin merubah Afghanistan menjadi negara yang berlandaskan agama Islam. Terlebih lagi, pada saat Afghanistan dipimpin oleh kelompok pemerintahan Taliban selama 5 tahun, kelompok ini sangat menjunjung tinggi adanya supremasi islam, dimana hak – hak perempuan sangat terbatas dan tidak ada kekuatan yang dapat dilakukan perempuan di dalam perang maupun militer. Taliban banyak

melakukan penyerangan dimana - mana sehingga banyak korban jiwa baik dari tenaga militer, sampai masyarakat sipil bahkan anak - anak dan perempuan.

Meskipun Rezim Taliban menerapkan kebijakan dan dasar hukum berdasarkan syariat islam, tetapi apa yang mereka terapkan sama sekali tidak sesuai dengan kebijakan maupun dasar hukum islam yang sudah diterapkan di negara – negara lain di dunia. Rezim Taliban ini mencoba untuk menerapkan kebijakan sesuai dengan hukum pada masa kepemimpinan Khilafah namun dengan dasar kebijakan otoriter. Hukuman Rajam, amputasi paksa pada pencuri, hingga adanya pembatasan kebebasan bagi perempuan di ranah public menjadi kebijakan – kebijakan yang ketat diterapkan Taliban di Afghanistan. Sedangkan pada masa ini, Tradisi *Bacha Posh* dapat berkembang dan tersebar secara luas karena adanya 2 faktor utama, yaitu kemiskinan dan pembatasan kebebasan bagi perempuan di Afghanistan. Hal ini selaras dengan kebijakan Taliban yang menetapkan pajak sebesar 60% bagi usaha – usaha importir dan pajak sebesar 50% bagi usaha – usaha kecil menengah di Afghanistan nyatanya memberikan dampak pada semakin terpuruknya ekonomi masyarakat. Bagi usaha yang tidak mampu membayarkan pajaknya, maka Taliban tidak pandang bulu untuk menutup secara paksa bahkan merampas usaha – usaha tersebut. Kebijakan ini kemudian berakibat pada banyaknya kepala keluarga di Afghanistan yang tidak lagi bekerja bahkan menutup banyak lapangan pekerjaan bagi mereka. Inilah yang kemudian menjadi masalah empiric yang memperburuk ekonomi Afghanistan dan meningkatkan Praktik Tradisi *Bacha Posh*.

PEMBAHASAN

Sebelum munculnya Taliban, perempuan – perempuan di Afghanistan dilindungi oleh pemerintah dibawah payung hukum yang berlaku dan diberikan hak - hak dalam hidup bermasyarakat di Afghanistan. Kemudian, pada tahun 1920 an, Perempuan di Afghanistan mulai menerima haknya dalam hal berpendapat dalam politik dan memiliki hak pilih. Sedangkan pada awal tahun 1960an, perempuan di Afghanistan diberikan hukum dasar kuat dalam konstitusi yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Bahkan pada tahun 1977, lebih dari 15% dari badan legislatif tertinggi Afghanistan diisi oleh perempuan (Lestari, 2021). Sedangkan pada awal tahun 1990-an, 70% guru sekolah, 50% pegawai pemerintah dan mahasiswa, serta 40% dokter di Kabul juga di isi oleh perempuan. Hal tersebut sesuai dengan *Tabel 1*.

Tabel 1. Jumlah Persentase Keterlibatan Perempuan di Afghanistan

No.	Jenis Pekerjaan	Persentase Keterlibatan Perempuan
Tahun 1977		
1.	Anggota Parlemen Legislatif	15 % dari keseluruhan jumlah anggota
Tahun 1990		
1.	Guru Sekolah	70% dari keseluruhan jumlah guru di Kabul
2.	Pegawai Pemerintah / Mahasiswa	50% dari keseluruhan jumlah pegawai pemerintahan di Afghanistan
3.	Dokter	40% dari keseluruhan jumlah dokter di Kota Kabul

Sejak dahulu, perempuan Afghanistan dikenal telah aktif dalam organisasi bantuan kemanusiaan. Kontribusi aktif setiap perempuan di Afghanistan ini barulah menemui aturan yang ketat pada saat Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan dan menerapkan aturan ketat pada setiap perempuan. Di Dalam Islam, terdapat tradisi yang sangat kental terkait dengan perlindungan hak - hak perempuan dan anak. Meskipun demikian, Islam juga memiliki ketentuan khusus yang didalamnya mendefinisikan hak - hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan pembagian hak waris. Sayangnya Islam yang dianut oleh Kelompok Taliban tidak sama sekali berkaca pada Islam yang diterapkan oleh Muslim di Dunia. Meskipun demikian, Taliban kemudian masih memberikan klaim bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang mereka ambil merupakan hal – hal yang didasarkan pada kepentingan perempuan dan anak. Sedangkan pada kenyataannya, Rezim Taliban lah yang secara kejam telah membuat mereka, para perempuan dan anak perempuan, kemudian jatuh miskin, memberikan pelayanan kesehatan yang buruk, menghilangkan hak mereka dalam pendidikan dan pekerjaan (Lestari, 2021).

Sejak pemerintahan Afghanistan terbentuk, negara ini memang memiliki hukum khusus terkait pemerintahan sipil bagi setiap perempuan dan anak perempuan. Hukum Afghanistan mengatur bahwa setiap anak perempuan yang lahir akan dicatatkan kelahirannya tanpa mencantumkan nama yang diberikan kepadanya. ACCRA atau *Afghanistan Central Civil Registration Authorized* sebagai Badan resmi pencatatan sipil Afghanistan hanya akan mencantumkan nama ayah dari setiap bayi perempuan yang lahir di Afghanistan. Hal ini juga diterapkan pada setiap pencatatan pernikahan di Afghanistan. Hanya nama suami lah yang akan tercatat di dalam akta pernikahan (Nowrouzi, 2020).

Aturan ini kemudian menjadi jauh lebih mengikat bagi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan pasca pendudukan Rezim Taliban. Taliban mengancam keras penyebutan nama dari setiap perempuan atau anak perempuan kepada laki – laki di ruang publik. Bahkan Taliban akan memberikan sanksi berupa kekerasan fisik hingga pencabutan izin praktek bagi dokter yang diketahui menanyakan nama pasien perempuannya dan melakukan penyiksaan kepada orangtua yang memberitahukan nama anak perempuannya saat melakukan pemeriksaan medis. Hal semacam ini nyatanya berlaku pada semua sektor kehidupan di Afghanistan. Menyebutkan nama perempuan kepada laki – laki disebut sebagai sebuah bentuk penghinaan. Bahkan keluarga yang berusaha menerapkan liberalisme terkait kesetaraan gender di keluarganya dianggap tidak bermoral dan jauh dari syariat (Nowrouzi, 2020). Dari banyaknya peraturan yang ketat yang diterapkan oleh Taliban kepada perempuan dan anak perempuan, lambat laun menimbulkan ketakutan dan rasa trauma bagi mereka dalam mengenali dirinya melalui nama yang mereka miliki.

Membatasi akses perempuan untuk bekerja adalah kebijakan paling kontroversial dari Taliban yang berdampak pada berbagai sektor. Menghilangkan akses perempuan ke jenjang pendidikan juga menjadi kebijakan yang banyak menekan kebebasan perempuan di Afghanistan oleh Taliban. Sudah sejak invasi Taliban di Kabul, pada tahun 1996, setiap anak perempuan di atas usia sepuluh tahun dilarang bersekolah. Sebagai dampak dari berbagai sikap yang dilakukan Taliban kepada setiap perempuan di Afghanistan, semakin

menenggelamkan perempuan dalam kemiskinan dan krisis kebebasan. Sejalan dengan hal tersebut, Taliban juga secara tidak langsung menyatakan bahwa masa depan setiap perempuan di Afghanistan tidak terjamin. Di bawah Rezim Taliban, setiap perempuan di Afghanistan juga hanya diberikan pelayanan terkait kesehatan dan perawatan medis pada level paling dasar. Hal ini kemudian berakibat pada meningkatnya tingkat kerentanan kesehatan bagi perempuan di masa depan. Rezim Taliban juga mengeluarkan kebijakan bahwa setiap dokter laki – laki yang melakukan praktek hanya boleh melayani dan memberikan perawatan medis kepada pasien perempuannya, apabila pasien tersebut berpakaian Burqa lengkap dan tertutup sesuai dengan aturan yang ada. Pasien perempuan dan Pasien laki – laki juga diwajibkan untuk menggunakan peralatan medis yang berbeda dan pemberian obat dengan kualitas yang berbeda pula. Akibat dari kebijakan tersebut, tingkat kematian pada perempuan dan munculnya penderitaan yang berkepanjangan bagi perempuan ikut meningkat. Bahkan, Afghanistan memiliki data paling buruk di dunia terkait kematian ibu dan bayi. Hal ini kemudian sejalan dengan adanya peningkatan pada kematian anak di Afghanistan. Menurut Dana Darurat Anak Internasional PBB (UNICEF), 165 dari setiap 1.000 bayi meninggal sebelum ulang tahun pertama mereka (Indonesia, 2021).

Meskipun perempuan sudah menaati aturan dari Rezim Taliban terkait dengan aturan berpakaian, namun masih banyak aturan lain yang jauh lebih mengikat dan mengekang kebebasan perempuan di Afghanistan. Aturan tersebut adalah adanya pembatasan bagi setiap perempuan di Afghanistan untuk bepergian keluar rumah tanpa adanya pendampingan dari suami, ayah, maupun kerabat laki – lakinya. Pada penggunaan transportasi umum, perempuan juga akan dilarang jika tanpa adanya pendampingan. Bahkan sopir transportasi umum tersebut juga akan terancam dipecat atau kehilangan SIM nya jika mereka tetap memaksa membawa penumpang perempuan tanpa adanya pendampingan dari suami, ayah maupun kerabat laki – lakinya. Meskipun demikian, Rezim Taliban juga menyediakan transportasi umum khusus perempuan, dimana semuanya diperuntukan bagi perempuan, seperti adanya bus khusus perempuan. Akan tetapi, Taliban juga mewajibkan setiap transportasi umum khusus perempuan tersebut untuk mengecat atau menutup jendela mereka agar tidak ada satupun laki – laki di ruang public yang dapat melihat penumpang perempuan di dalamnya (Haiphong, 2021).

Menurut Syarifurohmat Pratama Santoso di dalam kajian bukunya (Santoso, 2020), Sejak tahun 1996 hingga tahun 2001, Rezim Taliban telah banyak melakukan kebijakan dan tindakan brutal terkait dengan tindak terorisme. Taliban secara sengaja melakukan genosida terhadap warga sipil di Afghanistan dan melakukan pencurian serta penyitaan paksa bantuan dan pasokan makanan yang dikirim oleh PBB. Kebijakan kontroversial lain oleh Taliban adalah membumihanguskan seluruh wilayah Afghanistan yang memiliki jenis tanah subur, serta melakukan pemberontakan dengan menghancurkan rumah – rumah warga. Hal ini dilakukan untuk menghambat adanya pemberontakan baru yang akan menentang kekuasaan Taliban. Taliban juga diduga menghancurkan Patung Buddha Bamiyan yang telah berusia 1500 tahun. Hal ini dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap ideology lain diluar islam. Sementara itu, seperti dilansir BBC, Para pria diharuskan menumbuhkan jenggot, sedangkan para perempuan diwajibkan mengenakan burqa yang menutup seluruh tubuh. Taliban melarang televisi, musik, dan bioskop, juga tidak memperbolehkan anak perempuan di atas

sepuluh tahun bersekolah (News D. , 2021). Akibat dari semua tindakan ini, Taliban dianggap telah melakukan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan budaya.

Kondisi krisis tersebut nyatanya semakin menekan banyaknya anak perempuan dibawah umur untuk melakukan Tradisi *Bacha Posh*. Menurut data dari AIHRC tahun 2014, terdapat lebih dari 33% korban Tradisi *Bacha Posh* digunakan sebagai pemuas seksual alih – alih mereka dipekerjakan (AIHRC, Survey of Harassment of Women and Children in Afghanistan, 2002). Sedangkan bagi perempuan dewasa yang sudah tidak lagi bisa melaksanakan Tradisi *Bacha Posh*, banyak memilih untuk menikah atau bahkan mencari penghasilan dengan usaha dari rumah. Salah satunya adalah usaha tenun karpet yang juga hasil dari pelatihan dan upaya social dari RAWA. Usaha tenun karpet ini juga menjadi ciri khas bagi perempuan di Afghanistan, khususnya di wilayah Mazhar e-Sharif (AID, 2000).

Bacha Posh sendiri memaksa setiap individu yang melakukan Tradisi tersebut untuk merubah penampilan hingga cara bersosial masyarakat dari seorang perempuan menjadi seorang laki – laki. Setidaknya ada 2 kota di Afghanistan yang memiliki persentase besar masyarakatnya melaksanakan Tradisi ini, yaitu kota Kabul dan kota Nangarhar (Norderg J. , 2010). Di Kota Kabul, dari 20 anak perempuan setidaknya ada 1 diantara mereka yang harus melaksanakan Tradisi *Bacha Posh*. Sedangkan di Kota Nangarhar, dari 20 anak perempuan, 3 diantaranya melaksanakan tradisi ini. Bahkan, sejumlah peneliti juga sempat menyatakan bahwa di Kota Pashtun juga terdapat sebagian besar penganut Tradisi *Bacha Posh* (Norderg J. , 2010).

Tabel 2. Persentase Relasi Pelaku Tradisi *Bacha Posh*

NO	RELASI	PERCEN
1	Saudara Kandung Perempuan	14,3 %
2	Ponakan Perempuan	10,2 %
3	Bibi	8,2 %
4	Kakak Ipar Perempuan	8,2 %
5	Ibu Mertua	2 %
6	Teman Dekat Perempuan	16,5 %

Andry Gibbs pada tahun 2014 sempat melakukan penelitian yang sama terkait dengan pembuktian sebaran penganut Tradisi *Bacha Posh* di Afghanistan. Ada setidaknya 1396 perempuan yang dijadikan sampel dalam penelitian tersebut. Dimana 1051 perempuan merupakan warga Kota Kabul, dan 345 perempuan berasal dari Kota Nangarhar. Dari penelitian ini ditemukan bahwa 59,1% responden merupakan *Bacha* atau pelaku Tradisi *Bacha Posh*. Menurut keterangan yang mereka sampaikan, sesuai dengan **Tabel 2**, bahwa 14,3% menyatakan bahwa saudara kandung mereka, 10,2% responden menyatakan bahwa ponakan mereka, 8,2% responden menyatakan bahwa bibi mereka, 8,2% menyatakan kakak ipar mereka, 2% menyatakan bahwa ibu mertua mereka, dan 16,5% menyatakan bahwa teman dekat mereka, semuanya adalah *Bacha* dalam Tradisi *Bacha Posh* (Gibbs, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andy Gibbs juga berhasil menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan diantara pelaku Tradisi *Bacha Posh* di Kota Kabul

dengan pelaku Tradisi *Bacha Posh* di Kota Nangarhar. *Bacha* di wilayah Kabul cenderung lebih memiliki kehidupan yang sukses setelah mereka melaksanakan Tradisi ini. Bahkan mereka berhasil memiliki tabungan besar karena adanya peluang pekerjaan yang tinggi. Sedangkan bagi setiap *Bacha* di Kota Nangarhar, potensi untuk mendapatkan pekerjaan masih cenderung sangat kecil. Hal ini dimungkinkan karena adanya pandangan konservatif dari pemerintah Taliban yang lebih banyak bemarkas di Nangarhar sebagai bagian perbatasan Afghanistan dengan Pakistan. Pandangan konservatif ini mengakibatkan adanya ketertutupan dari pemerintah dalam kaitannya melakukan kerjasama untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan (Gibbs, 2018). Sehingga, meskipun para *Bacha* di Kota Nangarhar melakukan Tradisi *Bacha Posh*, hal ini tidak membuka kemungkinan mereka akan mendapatkan kebebasan secara maksimal dan adanya peluang – peluang besar dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Meskipun demikian, pada akhirnya di dua kota tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa hidup dan matinya seorang perempuan ditentukan pada jumlah anak laki – laki dan pelaksanaan Tradisi *Bacha Posh* (Gibbs, 2018). Karena setidaknya dengan terpenuhinya jumlah anak laki – laki di dalam keluarga, maka setiap anak perempuan akan mendapatkan kebebasan untuk keluar rumah dan melanjutkan hidupnya sebagai perempuan didalam masyarakat. Sedangkan, apabila jumlah anak laki – laki tidak terpenuhi dalam setiap keluarga, maka pelaksanaan Tradisi *Bacha Posh* menjadi satu – satunya alternatif dalam memberikan kebebasan di dalam keluarga dan keamanan bagi setiap keluarga di Afghanistan. Dengan tingginya jumlah persentase anak perempuan di Afghanistan daripada jumlah anak laki – laki, maka akan meningkatkan kemungkinan lebih banyaknya *Bacha* dalam pelaksanaan Tradisi *Bacha Posh*.

Menurut Andrew Gibbs dan Rachel Jewkes dalam bukunya yang berjudul *Bacha Posh in Afghanistan : factors associated with raising a girl as a boy* (Andrew Gibbs, 2020) , setidaknya ada 3 alasan utama mengapa Tradisi *Bacha Posh* masih terus dilakukan dan masih dianggap efektif oleh masyarakat Afghanistan untuk meminimalisir adanya ketidakadilan terhadap perempuan. Pertama, Tradisi *Bacha Posh* sudah mendarah daging didalam struktur maupun kehidupan sosial masyarakat hingga menyebabkan keberadaan anak perempuan mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan tradisi ini tanpa adanya paksaan maupun dorongan dari pihak manapun. Melakukan Tradisi *Bacha Posh* kemudian menjadi tanggungjawab dan kesadaran diri dari setiap anak perempuan didalam keluarga tanpa adanya anak laki – laki. Hal ini tercermin dari pengalaman hidup setiap anak perempuan sejak mereka lahir. Kedua, pelaksanaan Tradisi *Bacha Posh* memberikan peluang lebih pada munculnya norma gender di masyarakat Afghanistan yang jauh lebih adil. Dimana kebebasan yang diberikan pada anak laki – laki akan dapat dirasakan juga oleh anak perempuan apabila mereka melakukan tradisi ini. Ketiga, Tradisi *Bacha Posh* lebih memungkinkan bagi setiap anak perempuan dalam mendapatkan pekerjaan dan jabatan yang lebih tinggi dan memberikan kebebasan dalam mobilitas mereka di kehidupan sehari – hari.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pauline Lalthlamuana (Sawitri) dalam jurnalnya juga menjelaskan bahwa tidak hanya terkait dengan kebebasan pada anak perempuan dalam pelaksanaan Tradisi *Bacha Posh*, tetapi pelaksanaan tradisi ini juga didasarkan oleh 2 fenomena yang marak muncul di masyarakat Afghanistan, yaitu :

1. Kurangnya anak laki – laki dalam hubungan gender dan seksualitas dalam masyarakat terkait hubungan ikatan rumah tangga. Hal ini terbukti dalam penelitian yang disampaikan oleh Bivariat, bahwa di dalam wilayah Kota Kabul dan Kota Nangarhar ditemukan banyak sekali masyarakat yang tinggal serumah perempuan dengan perempuan, dimana salah satu dari mereka merupakan pelaku Tradisi *Bacha Posh*. Dan cukup jarang ditemukan adanya pasangan laki – laki dan perempuan dengan proporsi yang sesuai dalam satu rumah. Hal ini menjadi sebuah dampak signifikan terkait dengan praktik Tradisi *Bacha Posh*, dimana setiap individu menjadi melebur dalam Tradisi *Bacha Posh* dan semakin jauh dan sulit dalam mengidentifikasi diri mereka sebagai seorang perempuan seutuhnya dalam sebuah keluarga.

2. Tradisi *Bacha Posh* dijadikan sebagai alat perang dan tempat perjuangan bagi setiap anak perempuan dalam mendapatkan keadilan dan mobilitas dalam masyarakat secara maksimal. Tingginya kepatuhan masyarakat Afghanistan terkait dengan syariat islam dan sudah mendarah dagingnya paham patriarki bagi masyarakat, membuat mereka yakin bahwa dengan melakukan Tradisi *Bacha Posh* mereka mampu untuk sedikit memberikan ruang bagi mereka merasakan kebebasan.

Adapun cara lain yang bisa ditempuh oleh masyarakat Afghanistan, khususnya anak perempuan, dalam mendapatkan kebebasan adalah dengan menikahkan 1 anak laki – laki dengan banyak anak perempuan, dengan kata lain poligami dianjurkan didalam masyarakat Afghanistan. Hal ini jauh lebih memungkinkan untuk mengamankan anak perempuan di setiap keluarga tanpa adanya anak laki – laki di Afghanistan untuk tidak menjadi *Bacha* dalam Tradisi *Bacha Posh*. Sayangnya hal ini kemudian menjadi boomerang di kemudian hari, ketika mulai banyak bermunculan pernikahan dini pada anak – anak perempuan di Afghanistan. Perlu diketahui pula, bahwa anak perempuan dibawah 10 tahun di dalam keluarga tanpa adanya anak laki – laki, diharuskan untuk melakukan Tradisi *Bacha Posh* untuk meningkatkan strata keluarganya. Maka dari itu, pernikahan dini nantinya akan semakin berkecamuk di Afghanistan. Dan hal ini tentu saja akan terkesan menjadikan setiap anak perempuan sama seperti barang yang tidak memiliki harga diri tinggi (Natarajan, 2019).

Terkait dengan pelanggaran HAM pada perempuan dan anak di Afghanistan, banyak ahli menyatakan bahwa focus penanganannya tidak hanya terkait kondisi korban dan juga seberapa besar pelanggarannya, namun terkait dengan bagaimana pelanggaran tersebut masih terus ada bahkan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan mereka. Para ahli kemudian menambahkan bahwa diskriminasi hukum yang muncul di masyarakat, praktik budaya yang menyimpang dan berkembang di masyarakat, serta kepercayaan dan keyakinan agama yang masyarakat anut terkait kontribusi dan kedudukan perempuan di dalam masyarakat menjadi sebuah satu kesatuan focus yang harus diperhatikan oleh PBB.

Menanggapi hal tersebut, Amerika Serikat bersama dengan PBB mendirikan organisasi kemanusiaan yang bertugas dalam menegakkan HAM di Afghanistan pasca banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Taliban sejak tahun 1996 hingga 2001. Organisasi tersebut diberi nama AIHRC atau *Afghanistan's Independent Human Right Commission* (UNHCR, n.d.).

AIHRC sendiri berdiri pada tanggal 6 Juni 2002. Pendiannya dilandaskan langsung pada Perjanjian Bonn, Resolusi Majelis PBB, dan juga tertuang dalam pasal 58 Konstitusi Republik Islam Afghanistan (UNHCR, n.d.). Organisasi ini kemudian berkembang menjadi sebuah komisi atau badan independen yang bertugas mengawasi dan melakukan penegakkan HAM bagi masyarakat Afghanistan, khususnya perempuan dan anak.

Pada awal berdiri, AIHRC sempat melakukan survei massal terkait dengan pelecehan dan bagaimana penanganan pelecehan oleh pihak berwajib di Afghanistan. Dari 1.530 sampel perempuan yang diwawancarai, 1.307 diantaranya mengakui mereka mengalami pelecehan selama hidupnya. Sedangkan 223 orang lainnya tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Hal tersebut menyimpulkan bahwa 85,4% perempuan sudah mengalami pelecehan verbal maupun non-verbal. 1.307 perempuan yang menyatakan dari mereka pernah dilecehkan juga menyatakan bahwa dalam setahun, secara keseluruhan, mereka setidaknya dilecehkan sebanyak 3.888 kali (AIHRC, Survey of Harassment of Women and Children in Afghanistan, 2002).

Dari data tersebut, kemudian dikelompokkan kembali oleh AIHRC kedalam persentase jenis pelecehan terhadap perempuan dan anak yang paling sering terjadi, yaitu menjadikan tubuh wanita sebagai objek lelucon berbau seksual sebanyak 57,3%, tatapan penuh nafsu sebanyak 42,9%, menyentuh tubuh wanita secara sengaja di ruang public sebanyak 38,3% dan catcalling sebanyak 36% (AIHRC, Survey of Harassment of Women and Children in Afghanistan, 2002).

AIHRC juga menyampaikan bahwa dari survei tersebut kasus pelecehan seksual sebagian besar terjadi di jalanan dan pasar. Bahkan pelaku pelecehan seksual tersebut merupakan teman, kerabat maupun masyarakat sekitar. Sebagian besar korban juga berusia antara 12 tahun hingga 19 tahun. Kemudian dari 1.307 korban yang mengalami pelecehan, hanya 167 korban yang melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Sayangnya dari laporan – laporan tersebut, pihak kepolisian sama sekali tidak melakukan proses - proses hukum. Di sisi lain, orangtua dari para korban yang mengetahui tindak pelecehan tersebut justru mengecam perilaku sang anak di ruang public bahkan semakin membatasi arah gerak mereka di lingkungan masyarakat (AIHRC, Survey of Harassment of Women and Children in Afghanistan, 2002).

Sedangkan selama pemberontakan terjadi di Afghanistan, sejak tahun 2014, perempuan dan anak mendapatkan pengawasan dan bantuan sosial melalui RAWA atau *Revolutionary Association of the Women of Afghanistan*. RAWA merupakan organisasi perempuan dibawah pemerintahan Afghanistan yang didirikan sejak tahun 1977 (RAWA, rawa.org, n.d.). RAWA memiliki lingkup bantuan sosial dan pendidikan secara nasional. Sepanjang RAWA berdiri, organisasi ini lebih aktif membantu pengajaran terkait membaca dan menulis, serta memberikan pemahaman terkait hak – hak mereka sebagai seorang perempuan. Selain itu, RAWA juga memberikan pelatihan keterampilan bagi perempuan di Afghanistan. Salah satunya adalah pelatihan yang diberikan pada perempuan – perempuan di wilayah perbatasan Afghanistan, yaitu wilayah Mazhar e-Sharif (RAWA, rawa.org, n.d.).

Kelompok atau organisasi NRF sebagai salah satu pencetus adanya penegakkan HAM dan juga pencegahan adanya kebijakan – kebijakan yang menindas masyarakat

Afghanistan oleh Taliban ini merupakan kelompok islamis yang mayoritas anggotanya merupakan etnis Pashtun. Etnis ini merupakan satu – satunya etnis di Afghanistan yang memiliki andil besar dalam hal kebijakan pemerintah maupun pergerakan masyarakat sejak keberadaan Dinasti pertama di Afghanistan. Setelah terbentuknya kelompok islamis, mereka mulai melakukan pergerakan dengan mengajukan amnesti kepada pemerintah pemberontak Taliban. Pengajuan amnesti ini ditujukan untuk menghapuskan hukuman pidana yang sudah ditentukan maupun yang belum ditentukan kepada masyarakat Afghanistan yang ditahan secara sepihak oleh Taliban akibat menentang kebijakannya (Newsweek, 2021).

Beberapa kali amnesti yang diajukan oleh kelompok islamis ini tidak ditanggapi oleh kelompok Taliban, pada akhirnya semakin mendorong mereka untuk mencetuskan organisasi yang dikenal dengan nama *National Resistance Front of Afghan* atau dikenal dengan singkatan NRF (Synovitis, 2008). Pada saat awal terbentuk, NRF ini diinisiasi oleh salah seorang putra dari Ahmad Syah Massoud bernama Ahmad Massoud, mantan pemimpin aliansi utara melawan Taliban pada tahun 1990. Ahmad Syah Massoud sendiri pada masa kepemimpinannya tahun 1990 sering dijuluki sebagai Singa Panjshir. Secara resmi NRF membangun pangkalan organisasi mereka di Lembah Panjshir, berada di 100 km sebelah timur laut pusat kota Afghanistan dengan mayoritas penduduknya beretnis Tajik. Keberadaan NRF ini langsung ditolak oleh pemerintahan Taliban yang saat itu menduduki Afghanistan. Taliban secara tegas menyatakan bahwa NRF sudah musnah sebelum mereka resmi terbentuk. Atas hal ini, pemerintah Afghanistan secara spontan membentuk Lembaga Hubungan Luar Negeri anti Taliban. Lembaga ini kemudian memfasilitasi NRF dalam upaya mengajukan klaim kerjasama dan klaim pembangunan aliansi organisasi internasionalnya di Amerika Serikat. Klaim ini nantinya dijadikan sebuah bentuk ekspansi dan pengakuan kedudukan dari NRF demi melawan penguasaan Taliban di Afghanistan. Sikap positif Amerika Serikat dalam menerima klaim NRF menjadi sebuah angin segar bagi Afghanistan. Amerika Serikat sendiri mendukung NRF secara penuh atas dasar historis yang baik antara Aliansi Utara yang dipimpin oleh ayah dari Ahmad Massoud dengan pemerintahan mereka sejak keberhasilan Aliansi Utara dalam membantu Amerika Serikat dalam menangkal serangan teroris Taliban dan ISIS pada 11 September 2001. Kerjasama Amerika Serikat dan NRF ini dicantumkan dalam Undang – Undang Pendaftaran Agen Asing Afghanistan pada 26 Oktober 2021 (Synovitis, 2008).

Terlepas dari hal tersebut, ada beberapa peluang yang didapatkan oleh NRF semenjak melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat. Sebagai bentuk membalas kebaikan Aliansi Utara saat membantu Amerika Serikat pada serangan teroris 11 September 2001, Amerika Serikat bersama dengan NRF meluncurkan invasi balasan kepada Taliban. Amerika Serikat juga menggandeng PBB guna melakukan serangan kepada Taliban dan melakukan penguncian seluruh aset Afghanistan di Luar Negeri yang diakuisisi Taliban, serta melakukan pemblokiran aset dana bantuan sejumlah \$ 10 Miliar yang berada pada Federal Reserve Amerika Serikat yang rencananya akan dialokasikan untuk pembangunan ekonomi Afghanistan. Lebih lanjut, Amerika Serikat mengutus seluruh negara barat dibawah kekuasaan Amerika Serikat untuk menutup Kedutaan Besar mereka di Kabul, Ibu Kota Negara Afghanistan serta wilayah kekuasaan terbesar Taliban (Synovitis, 2008). Atas

tindakan tersebut, Taliban menyerukan ancaman kepada NRF dan juga Amerika Serikat akan meningkatkan krisis kemanusiaan dan ekonomi di Afghanistan.

KESIMPULAN

Dalam upayanya menduduki Pemerintahan Afghanistan, Taliban membawa tiga misi utama. Pertama, menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang didasarkan pada ketetapan Rasulullah SAW sesuai piagam Madinah. Kedua, membentuk kebudayaan di dalam masyarakat sesuai dengan syariat islam. Serta ketiga, menetapkan paham islamisme sebagai dasar berpolitik dan bernegara secara konservatif. Sedangkan bagi pemerintah Afghanistan, arah politik pemerintah perlu adanya peralihan dengan memodernisasi beberapa kebijakan sesuai dengan arah politik barat demi memunculkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi negara. Dengan adanya perbedaan visi dan misi antara rezim Taliban dengan pemerintah resmi Afghanistan tentu semakin meningkatkan adanya pemberontakan dan konflik internal di negara tersebut. Hal ini langsung berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan di Afghanistan. Lebih lanjut lagi, beberapa aspek tersebut juga ikut andil dalam melatarbelakangi munculnya Tradisi *Bacha Posh*.

Bersama dengan NRF, pemerintah bekerjasama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam pemenuhan bantuan ekonomi dan bantuan kemanusiaan dalam menekan tingkat kemiskinan di Afghanistan. Pemenuhan terkait pekerjaan dan pendidikan merupakan prioritas utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Tradisi *Bacha Posh*. Maka dari itu, kerjasama terkait ekonomi dan bantuan kemanusiaan yang dijalin antara pemerintah Afghanistan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui NRF diharapkan mampu menekan laju pelaksanaan Tradisi *Bacha Posh* dari segi pemenuhan kebutuhan keluarga.

Upaya lain dalam pemenuhan penegakkan HAM di Afghanistan terkait dengan Tradisi *Bacha Posh* kemudian diutarakan oleh AIHRC sebagai organisasi bentukan PBB. AIHRC secara rutin melaporkan terkait data pelanggaran HAM atas perempuan dan anak perempuan di Afghanistan kepada PBB termasuk pelanggaran yang muncul terkait dengan Tradisi *Bacha Posh*. Data AIHRC menyatakan bahwa kemunculan Tradisi *Bacha Posh* yang berkembang secara masif di Afghanistan akibat adanya kebijakan Taliban ini justru meningkatkan secara signifikan jumlah pekerja anak di Afghanistan. Selain itu, AIHRC juga berhasil merangkum 15 jenis pelanggaran HAM yang dialami oleh pelaku Tradisi *Bacha Posh*.

Terakhir, terkait dengan menekan tingkat kemiskinan dan memberikan kebebasan terhadap perempuan maupun anak perempuan, dalam mendapatkan pekerjaan serta pendidikan sangat dimungkinkan dapat menekan tingkat pelaksanaan Tradisi *Bacha Posh*. Namun sayangnya, dalam perkembangannya, Tradisi ini sudah menjadi satu kesatuan dalam masyarakat Afghanistan. Hal ini kemudian sejalan dengan pandangan dalam Teori Relativitas Budaya yang menyatakan bahwa hal – hal yang sudah melekat dalam masyarakat tidak dapat dikaitkan dengan benar atau salah, bahkan tidak bisa mendapatkan penolakan dari pihak manapun selama masyarakat itu sendiri mampu menerima hal tersebut sebagai budaya mereka. Pada akhirnya, dampak yang muncul terkait dengan Tradisi *Bacha Posh* tidak bisa

diminimalisir secara keseluruhan dengan mudah. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah resmi Afghanistan di bawah rezim Taliban kemudian hanya sebatas pemberian pendampingan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan di Afghanistan melalui RAWA atau *Revolutionary Association of the Women of Afghanistan* serta adanya pendidikan dasar berupa pemahaman terkait hak – hak dasar perempuan sesuai syariat Islam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada Ibu Ika Riswanti Putranti, Amd.Ak., S.H., M.H., PhD. selaku Dosen Pembimbing 1, Bapak Marten Hanura, S.IP., M.P.S. selaku Dosen Pembimbing 2 dan Bapak Fendy Eko Wahyudi, S.I.P., M.Hub.Int. selaku Dosen Penguji 1 yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- A.F, H. (2021). Taliban, Antara Kekuasaan Otoriter dan Keberagaman Suku. Jakarta: Dialog Kompasiana.
- Agency, C. I. (2009). The Factbook of The World : Afghanistan.
- AID, W. (2000). RAWA Features. Afghanistan: Women AID.
- AIHRC. (2002). Survey of Harassment of Women and Children in Afghanistan. Afghanistan: AIHRC Fiscal Report.
- AIHRC. (2018). Human rights situation of women and girls living in Afghanistan. Afghanistan: AIHRC.
- Andrew Gibbs, R. J. (2020). *Bacha Posh* in Afghanistan: factors associated with raising a girl as a boy. Cult Health Sex.
- Ariebowo, A. (2009). Analisis Perspektif Geopolitik Taliban - Amerika Serikat. Lontar Universitas Indonesia.
- Arifin, Z. (2008). Pengaruh Invasi Militer Amerika Serikat Terhadap Proses Demokrasi di Afghanistan. Jakarta: Syarif Hidayatullah.
- Banuazizi, A. (1988). The State, Religion, and Ethnic Politics : Afghanistan, Iran, and Pakistan . New York : Syracuse University Press.
- BBC. (2021). Afghanistan : Krisis Kemanusiaan. BBC News.
- BBC. (2021). Afghanistan: Ratu Soraya mengangkat pendidikan perempuan, isu kerudung dan anti-poligami pada 1920an. BBC News.
- BBC. (2021). Afghanistan: Ratu Soraya mengangkat pendidikan perempuan, isu kerudung dan anti-poligami pada 1920an. Jakarta: BBC.

- BBC. (2022). Taliban batalkan izin bersekolah bagi anak perempuan karena seragam, PBB: 'Merusak masa depan Afghanistan'. Jakarta.
- Belquis Ahmadi, M. O. (2022). How the Taliban's Hijab Decree Defies Islam. USIP.
- Bergen, P. L. (2001). September 11 Attack. United States: Britannica News.
- Boas, F. (n.d.). Museum of Ethnology and Their Classification. Science Journal 9, 589.
- Carter, A. (2016). The Effect of The Embargo on Identity and Human Right. Wharton.
- Corporation, C. S. (2018). Afghan Population Estimates. New York .
- Danon, Z. (2021). Women in the Middle East and North Africa : Issue for Congress. CRS Report.
- Dr. H. Syamruddin Nasution, M. (2013). Sejarah Peradaban Islam . Riau.
- Ewans, M. (2002). Afghanistan : A Short History of Its People and Politics . New York: Perennial.
- Faruqi, S. (2021). Nilai Anak Perempuan. VOA News .
- Friba. (2018). Afghan Peace Process? The Whitewashing of U.S War Crimes: The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA). Canada: Global Researcher Canada.
- Gibbs, A. (2018). Understanding how Afghan women utilize a gender transformative and economic empowerment intervention: A qualitative study. Global Public Health.
- Haiphong, D. (2021). War is a Racist Enterprise. Canada: Global Publisher Canada.
- ICC. (2016). Report on Preliminary Examination Activities . Amerika Serikat: The Office of The Prosecutor.
- ICC. (n.d.). International Humanitarian Issue and Afghan Conflict. Human Right Watch.
- ICRC. (2013). Crimes Against Humanity. How Does Law Protect War ? , Chapter 3.
- ICRC. (2021). Pernyataan ICRC terkait Perkembangan Afghanistan. ICRC.
- Indonesia, V. (2021). Menyigi Nasib Perempuan Afghanistan Setelah Negaranya Kembali Dikuasai Taliban. Jakarta.
- Koentjaraningrat. (1990). Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan.
- L.B, P. (n.d.). Amanallah. Amerika Serikat : Universitas Colombia.
- Lam, C. (2007). The Moderating Influence of Gender.
- Lestari, O. D. (2021). Upaya Perlawanan Perempuan Afghanistan dalam Menghadapi Ancaman. Jawa Barat: UNSIKA.
- Luban, D. (2004). A Theory of Crimes Against Humanity. Yale Journal of International Law.

- Malkasian, C. (2021). *The American War in Afghanistan*. New York: Oxford University Press.
- Malleson, G. B. (1999). *History of Afghanistan, from The Earliest Period to The Outbreak of The War of 1878*. London: Adeg Graphics LLC.
- Maplecroft. (2014). *Human Right Risk Atlas 2014*. Verisk Maplecroft.
- Marniati. (2017, February 02). *Khazanah*.
- Marticoriena, B. (2014). *Afghanistan's elections: Ghani vs Abdullah*. Amerika Serikat : The Strategist.
- Menon, S. (2022). *Krisis Afghanistan: Bagaimana bantuan kemanusiaan ini sampai ke warga? Amerika Serikat : BBC Reality Check* .
- Nafisah, D. (2019). *Afghanistan Di Bawah Pemerintahan Taliban*. Jakarta.
- Natarajan, I. Y. (2019). *Kisah keluarga Afghanistan: 'Saya jual putri saya yang berusia lima tahun untuk biaya berobat putra kami'*. Amerika Serikat: BBC World Service.
- Nation, U. (1998). *Rome Statute of The International Criminal Court. Penal Matters : United Nation Treaty Collection (p. Chapter XVIII)*. Roma: UNTC.
- News, B. (2001). *Profil : Mantan Raja Zahir Shah* . BBC.
- News, D. (2021). *Rezim Taliban di Masa Lalu*. Jakarta.
- Newsweek, T. (2021). *Afghan leader of Taliban resistance urges West to "supply us without delay*. IrishTime.
- Noorozi, E. (2021). *Perempuan Afghanistan Tentang Aturan Soal Burqa, Perpecahan di Taliban Semakin Dalam? . Afghanistan*.
- Norderg, J. (2010). *Where Boys are Prized, Girls Live The Pride*. New York: The New York Times.
- Norderg, J. (2016). *The Underground Girls in Kabul*. New York: Broadway Book.
- Orloff, C. (2004). *A Fragile Peace*.
- POLRI. (2022). *Taliban Kutuk Serangan Drone AS Bunuh Pentolan Al Qaeda di Afghanistan*. Tribata News.
- Qazi, S. (2020). *Afghanistan's Taliban, US sign agreement aimed at ending war*. Aljazeera.
- Rashid, A. (2010). *Taliban : The Power of Militant Islam in Afghanistan and Beyond*.
- Rasyid, A. (1999). *Pakistan dan Taliban*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- RAWA. (n.d.). *rawa.org*. Retrieved from Book on RAWA: <http://www.rawa.org/rawa.html>

- RAWA. (n.d.). Some of the restrictions imposed by the Taliban on women in Afghanistan. Afghanistan: RAWA .
- RI, K. L. (2020). Menlu RI Hadiri Penandatanganan Kesepakatan Damai Amerika Serikat - Taliban. Jakarta: Ini Diplomas.
- Runion, M. (2007). The History of Afghanistan. Greenwood: GPG.
- Santoso, S. P. (2020). Pengantar Dasar Kajian Terorisme Abad 21. Jakarta: Deepublish.
- Sawitri, M. Y. (n.d.). Cultural and International Dissonance on Girls Empowerment : The Case of Afghanistan's Female Son. Development and Social Transformation.
- Semarang, U. S. (2019). Dinasti Hotak. STEKOM Ensiklopedia.
- Shamil Shams, S. v. (2022). How the Taliban are 'eliminating women' in Afghanistan. DW News.
- Sharifi, K. (2013). The Real Reality of Afghanistan . Amerika Serikat: Xlibris Corporation LLC.
- Sirait, H. (2021). Kisah Mantan PNS Afganistan Jual Perabot Supaya Bisa Makan. Deutsche Welle.
- Smith, R. K. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Surakarta: Pusat Studi Hukum UII.
- Sorongon, T. P. (2021). Diam-diam AS & Taliban Buat Perjanjian Rahasia di Afghanistan. Jakarta.
- Synovitis, R. (2008). Afghanistan: Prosecutor Suggests Some People' Cannot Be Tried. Radio Free Europe.
- Sztompka, P. (2004). The Sociology of Social Change. Jakarta: Prenada.
- Toussaint, E. (2019). World Bank Document.
- TV, M. (2021). Queen Soraya of Afghanistan : The First Women in Afghanistan to Serve as Minister of Education. Arab Saudi.
- Tylor, E. B. (n.d.). Cultural Anthropology. United States: Oxford University.
- UN. (2021). As Taliban Offensive Escalates, Afghanistan at Dangerous Turning Point, Special Representative Warns Security Council amid Calls for Ceasefire, Aid Access. Security Council.
- UNDP. (2010). Human Development Report of the United Nations Development Program. . Amerika Serikat: UNDP Annual Report.
- UNHCR. (n.d.). Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC). Retrieved from Refworld: <https://www.refworld.org/publisher/AIHRC.html>
- UNICEF. (1989). Convention on The Right of The Child. UNICEF.

VOA. (n.d.). US News. Retrieved from VOA News: <https://www.voanews.com/east-asia/report-us-military-continues-pay-afghan-units-despite-human-rights-abuses>

Weiner, T. (2001). *Man in The News : Seizing The Prophet's Mantle : Mohammed Omar*. New York: The New York Times.